



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Berkedudukan di JL. Jalan Letnan Singosastro No 01 Bangkalan 69111, Kraton, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulkarnain Royali, Anggota Tim Penagihan Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 3230-BO-IX/MCR/12/2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 266/SK/2023/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **AMIR MACHMUD**, bertempat tinggal di Jl Pembela RT 2 RW 9, Pejagan, Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURLAILI AZIZA**, bertempat tinggal di Jalan Halim Perdana Kusuma Perum GOR SAKA Blok C No.3 Desa Mlajah, Mlajah, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Halaman 1 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan pihak Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara tanggal 3 Januari 2024 yang telah diterima Hakim yang pada pokoknya berisi mengenai pernyataan pihak Penggugat yang mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo* dengan alasan pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan damai karena Para Tergugat telah melunasi sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah acara Jawaban Para Tergugat, namun pada saat hari persidangan yang telah ditentukan Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan sederhana Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo*;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)